



P U T U S A N
Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Syamsuddin Alias Pak Lallo;**
Tempat lahir : Bonto Pao;
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/ 16 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Lalowua, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jumadan Latuhani, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208A Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid/2024/PN Adl tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSUDDIN Als. PAK LALLO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penambangan Tanpa Izin*" berdasarkan Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN Als. PAK LALLO selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan** dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min Berserta Kunci Kontak;
 - 3 (tiga) Tumpukan Ore Nikel;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sdr. Harlis Kepada Sdr. Syamsuddin Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Dengan Nomor 310/09/2005 Dan Tertanggal Surat 18 Juli 2005;**Digunakan dalam perkara Muh. Sarwan Als Bio Bin Halmi;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa pada bulan September tahun 2023, Saksi Muh.Sarwan dan Saksi Hajar Aswad, berkunjung kerumah milik Saksi Aksar yang merupakan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Koeono Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan, kemudian Saksi Aksar menelpon Terdakwa Syamsuddin untuk datang ke rumah saksi Aksar, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Aksar, Terdakwa melihat saksi Sarwan, Saksi Hajar Aswat dan saksi Aksar, adapun maksud dan tujuan saksi Aksar menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah saksi Aksar adalah untuk meminta agar Terdakwa memfasilitasi terkait pembelian Ore Nikel kepada saudara Anto, namun Terdakwa tidak bisa mengambil keputusan, di karenakan bukan hasil penambangan Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya pemilik lahan. Selanjutnya keesokan harinya terjadi pertemuan kedua di rumah milik saksi Aksar, yang di hadiri oleh Saksi Aksar, Saksi Hajar Aswad, Saksi Sarwan dan saudara Anto, selanjutnya Saksi Aksar menghubungi kembali saudara Terdakwa Syamsuddin untuk hadir kembali di rumah milik saudara Saksi Aksar, dan selanjutnya saksi Sarwan menggunakan kendaraan mobil milik saksi Hajar Aswat untuk menjemput saudara Terdakwa Syamsuddin di rumah Terdakwa, dan setelah Terdakwa tiba di rumah saksi Aksar, selanjutnya saksi Hajar Aswat, saksi Anto membahas soal Ore Nikel, lagi - lagi tidak ada kesepakatan, selanjutnya selang tiga hari setelah pertemuan tersebut, saudara Saksi Sarwan masuk menambang di lokasi lahan Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa maupun perintah langsung dari Terdakwa, kegiatan penambangan tersebut di kerja pada malam hari dan menghasilkan ore nikel sebanyak 3 (tiga) tumpukan. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui maupun memberikan izin kepada saksi Sarwan dan saksi Herman alias Daeng untuk melakukan kegiatan penambgan di lahan miliknya, oleh karenanya Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN **TIDAK TERBUKTI** secara **SAH** dan **MEYAKINKAN BERSALAH** melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam DAKWAAN Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Segera Terdakwa SYAMSUDDIN dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa SYAMSUDDIN.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta sidang dimana diketahui bahwa Terdakwa telah menyepakati sebuah *Upeti* atau yang dikenal sebagai upah jika lahan milik Terdakwa memiliki hasil tambang yang bagus nantinya. Hal tersebut jika mengacu kepada pengertian secara yuridis orang yang menyuruh melakukan biasanya disebut sebagai orang *midellijk dader* atau *mittelbar tate*, yakni seorang pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, melainkan dengan perantara orang lain. Hal ini pula telah bersesuaian baik keterangan saksi maupun Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terjadinya kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Hajar, saksi Aksar mengenai upeti yang akan dibayarkan jika hasil tambang terjual nantinya. Fakta tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa mengharapkan adanya hasil yang nanti akan dia terima jika lahannya di kelola oleh orang lain, dan tentunya Terdakwa mengetahui jika dia menyepakati *Upeti* tersebut maka akan ditindak lanjuti dengan Penambangan pada lahannya.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kegiatan penambangan tanpa izin” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang.

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa **Terdakwa SYAMSUDDIN als. PAK LALLO** bersama dengan **Saksi MUH. SARWAN als. BIO bin HALMI** dan **Terdakwa HERMAN alias DAENG bin ANGKA (Berkas perkara terpisah)**, Pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya - tidaknya pada Tahun 2023 bertempat dilahan milik Terdakwa yang berada diperbatasan antara Desa Lalowua dan Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “**melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha**

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September tahun 2023, Saksi MUH. SARWAN als. BIO datang kerumah milik Saksi AKSAR yang merupakan Kepala Desa Koeono yang berada di Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel bersama Saksi HAJAR ASWAD, kemudian saksi AKSAR menelpon Terdakwa untuk menyuruh datang ke rumahnya, Adapun Kedatangan Saksi MUH. SARWAN als. BIO dan Saksi HAJAR ASWAD bertujuan untuk menyampaikan niatnya untuk membeli kargo (ore nikel) milik tim saksi BOWO yang sebelumnya telah ditambang pada lokasi lahan milik Terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan saksi HAJAR kepada saksi AKSAR bahwa sebelumnya saksi HAJAR telah menawarkan kargo (ore nikel) tersebut melalui saksi ANTO selaku orang kepercayaan saksi BOWO, namun tidak tercapai kesepakatan harga dalam hal ini saksi HAJAR menawarkan harga kargo (ore nikel) tersebut sebesar \$6,5 (enam koma lima us dolar) per metric ton namun saksi ANTO bertahan di harga \$7 (tujuh us dolar);
- Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama, saksi AKSAR menyampaikan hendak memasukan saksi HAJAR untuk melakukan penambangan di lokasi lahan milik Terdakwa yang sebelumnya ditambang oleh sdr. ANTO, kemudian Terdakwa bertanya terkait penambang sebelumnya yaitu sdr. ANTO, lalu Saksi AKSAR menyampaikan nanti dia sendiri yang akan menyuruh penambang yang dimaksud keluar dikarenakan sdr. ANTO sudah tidak lagi berada di tempat penambangan tersebut, kemudian Saksi AKSAR menelpon Saksi BOWO lalu mengatakan **“kita berhentimi saja menambang di lokasi lahan milik PAK LALLO karena sudah ada penambang baru yang saya mau kasih masuk ditempat tersebut”** lalu dijawab oleh Saksi BOWO **“kalau saya tergantung dari pemilik lahan, kalau pemilik lahan sudah tidak setuju maka saya akan berhenti menambang disitu”** dan dijawab lagi oleh Saksi AKSAR **“ini pemilik lahan ada di depanku, dia tidak maumi sama kita”**, kemudian Saksi AKSAR mematikan panggilan tersebut, lalu Saksi AKSAR menanyakan kepada Terdakwa **“berapa harga kita mau pasang untuk penambangan Saksi HAJAR”**, lalu Terdakwa menjawab **“seperti harga sebelum-sebelumnya dalam hal ini sebesar \$ 1,5 (satu koma lima dolar) permetrik ton ore nikel yang telah ditambang”**, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR menyepakatinya, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi AKSAR;

- Bahwa keesokan harinya pada bulan September 2023, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi HAJAR ASWAD yang menanyakan **"bagaimana terkait ganti rugi pembukaan lahan penambangan yang dilakukan oleh sdr. ANTO"** kemudian Terdakwa menyatakan tidak dapat memberikan keputusan terkait hal tersebut sekarang tetapi nanti pada saat sdr. ANTO datang ke rumahnya lalu bersama-sama bertemu di rumah Saksi AKSAR, kemudian sdr. ANTO datang ke rumah Terdakwa menyampaikan keluhannya terkait uang ganti rugi penambangan, lalu Terdakwa dan sdr. ANTO menuju rumah Saksi AKSAR yang didalamnya sudah ada Saksi AKSAR, Saksi HAJAR dan Saksi MUH. SARWAN als. BIO, dalam pertemuan tersebut disepakati ganti rugi terkait pembukaan lahan penambangan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibayarkan kepada sdr. ANTO dan kesepakatan terkait pembayaran royalti atas penggunaan lahan tersebut yaitu sebesar 3\$ (tiga dollar) permetrik ton ore nikel yang akan dibayarkan Saksi HAJAR kepada Terdakwa apabila ore nikel telah laku terjual, Saksi AKSAR juga akan mendapat bagian royalti yang ditambah;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung sekira kurang lebih 1 (satu) minggu yakni dimulai sekira tanggal 27 September 2023 dan dalam setiap harinya kegiatan penambangan dilaksanakan pada malam hari dimulai pada rentang waktu antara sekira pukul 19.00 wita dan pukul 20.00 wita hingga berakhir kegiatan penambangan pada rentang waktu antara sekira pukul 00.00 wita dan pukul 01.00 wita dihari berikutnya;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin pada lahan milik Terdakwa tersebut sudah terdapat hasil galian ore nikel yang ditambang yakni sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) metrik ton ore nikel yang ditampung dalam 3 (tiga) tumpukan, namun sebelum ore nikel tersebut terjual dan Terdakwa mendapatkan bayaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa hanya memiliki surat keterangan jual beli tanah tertanggal 18 juli 2005 dan belum memiliki alas hak / dokumen kepemilikan, Terdakwa telah mengajukan penerbitan sertifikat tanah ke

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan pertanahan nasional (BPN) Kab. Konseil namun sertifikatnya belum terbit.

---Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aksar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan penambangan tanpa izin tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, namun Saksi mendengar dari warga sekitar yakni Saudara Samsul bahwa Saksi Muh. Sarwan dan Saudara Herman Alias Daeng ditemukan oleh pihak kepolisian sedang melakukan penambangan pada hari Selasa malam tanggal 03 Oktober 2023 di lahan milik Terdakwa, yang berada diperbatasan antara Desa Lalowua dan Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lahan yang dilakukan penambangan tersebut adalah milik Terdakwa karena berbatasan dengan dengan lokasi milik Saksi;
- Bahwa Kronologis sehingga Saksi mengetahui terkait kegiatan penambangan tanpa izin di lahan milik Terdakwa tersebut, awalnya sekira bulan September tahun 2023 Saksi Hajar beserta Saksi Muh. Sarwan datang kerumah Saksi dengan tujuan menyampaikan kepada Saksi niatnya untuk membeli kargo (ore nikel) milik tim Saksi Bowo yang sebelumnya telah ditambang pada lokasi lahan milik Terdakwa yang mana dari cerita Saksi Hajar kepada Saksi bahwa sebelumnya dia telah menawar kargo (ore nikel) tersebut melalui Saudara Anto (yang selaku orang kepercayaan Saksi Bowo) namun tidak tercapai kesepakatan harga dalam hal ini Saksi Hajar menawar harga kargo (ore nikel) tersebut sebesar US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton ore nikel namun Saudara Anto bertahan di harga US\$7 (tujuh us dolar) lalu Saksi pun menghubungi Terdakwa yang selaku pemilik lahan agar hadir dirumah Saksi guna membantu menawar harga pembelian kargo (ore nikel) tersebut melalui Saudara Anto namun Terdakwa juga tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu menegosiasikan terkait harga pembelian sehingga Saksi pun mengambil inisiatif untuk menghubungi Saksi Bowo melalui *handphone* dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Bowo terkait adanya penawaran harga kargo (ore nikel) yang diminta oleh Saksi HAJAR sebesar US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton namun penyampaian dari Saksi BOWO bahwa sudah ada kesepakatan harga dengan perusahaan lain yaitu PT. Visi Debtindo Mineral dengan harga US\$9 (sembilan us dolar) sehingga pada pertemuan malam tersebut tidak ada kesepakatan yang terjadi;

- Bahwa keesokan harinya Saksi Hajar, Saksi Muh. Sarwan, Terdakwa dan Saudara Anto mengadakan pertemuan kembali di rumah milik Saksi namun bukan terkait pembelian kargo (ore nikel) yaitu pertemuan terkait Saksi Hajar akan melakukan kegiatan penambangan di lahan milik Terdakwa namun yang Saksi tahu tidak ada kesepakatan dikarenakan sebelumnya Saudara Anto telah melakukan penambangan di lokasi tersebut. Yang mana Saudara Anto meminta uang ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atas kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya tersebut. Namun permintaan Saudara Anto tersebut juga belum ada jawaban dari Saksi Hajar berteman hingga mereka pun pulang meninggalkan rumah Saksi, kemudian 2 (dua) hari setelah pertemuan tersebut Saksi Muh. Sarwan melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Muh. Sarwan telah melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa yakni sekira 2 (dua) hari setelah pertemuan Saksi mendengar dari warga sekitar dan Saksi juga bertemu dengan Saudara Anto lalu Saksi bertanya sambil bercanda kepada Saudara Anto "berarti sudah deal ini karena Sarwan sudah menambang disitu" dan Saudara Anto juga menjawab dirinya rugi karena biaya operasionalnya hanya digantikan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saja dari Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang diminta;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin penambangan yang dimiliki oleh Saksi Muh. Sarwan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di atas lokasi milik Terdakwa ada kegiatan penambangan dari cerita warga;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa merupakan perorangan atau perusahaan;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Anto mempunyai izin penambangan;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertemuan pertama di rumah Saksi, belum ada Terdakwa;
- Bahwa pada pertemuan pertama di bahas mengenai penawaran kargo (ore nikel) oleh Saksi Hajar dan Saksi Muh. Sarwan kepada Anto selaku pemilik kargo (ore nikel) sebesar US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton ore nikel namun Saudara Anto bertahan di harga US\$7 (tujuh us dolar) lalu Saksi pun menghubungi Terdakwa yang selaku pemilik lahan agar hadir dirumah Saksi guna membantu menawar harga pembelian kargo (ore nikel) tersebut melalui Saudara Anto namun Terdakwa juga tidak dapat membantu menegosiasikan terkait harga pembelian sehingga Saksi pun mengambil inisiatif untuk menghubungi Saksi Bowo melalui *handphone* dan saat itu Saksi menyampaikan kepada Saksi Bowo terkait adanya penawaran harga kargo (ore nikel) yang diminta oleh Saksi Hajar sebesar US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton namun penyampaian dari Saksi Bowo bahwa sudah ada kesepakatan harga dengan perusahaan lain yaitu PT. Visi Debtindo Mineral dengan harga US\$9 (sembilan us dolar) sehingga pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan yang terjadi;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Bowo karena merupakan bos atau atasan dari Saudara Anto;
- Bahwa Saksi melakukan mediasi dalam kegiatan pembelian kargo (ore nikel) dan penambangan di atas lahan milik Terdakwa tersebut karena Saksi HAJAR meminta tolong kepada Saksi selaku Kepala Desa;
- Bahwa Kegiatan penambangan di atas lahan milik Terdakwa terjadi 2 (dua) hari setelah pertemuan dirumah Saksi tersebut;
- Bahwa Lahan yang dilakukan penambangan masuk di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Lahan milik Terdakwa tersebut tepatnya berada di Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Kegiatan penambangan tanpa izin tersebut terjadi sekira tahun 2023;
- Bahwa Kegiatan penambangan tanpa izin tersebut dilakukan oleh Saudara HERMAN alias DAENG dan Saksi MUH. SARWAN;
- Bahwa Sebelumnya Saudara ANTO menambang di lokasi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin penambangan di atas lahan milik Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa merupakan perorangan atau perusahaan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tidak tahu kalau ada penambangan di wilayah Saksi, karena tidak mutlak harus ke kepala desa untuk memberitahukan kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Hajar karena sering ke Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi Hajar datang secara pribadi untuk membeli kargo (ore nikel) dalam bentuk jadi sebesar US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton yang diolah Saudara ANTO;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat kepemilikan lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Saksi Bowo, dimana Saksi Bowo adalah karyawan dari PT. Visi Debtindo Mineral yang bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun jadi Kepala Desa;
- Bahwa Penambangan dilakukan oleh Saksi Muh. Sarwan dan Saudara Herman Alias Daeng yakni 2 (dua) hari setelah pertemuan dan kesepakatan gagal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada izin penambangan yang dimiliki oleh Saudara Anto di atas lahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa tidak punya wewenang untuk memeriksa izin penambangan;
- Bahwa Untuk desa biasanya mendapat bantuan dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan berupa dana *condev* seperti bantuan untuk masjid dan lain-lain, kemudian biasanya untuk per 50.000 (lima puluh ribu) metrik ton dapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap desa dari perusahaan-perusahaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian yakni Terdakwa hanya mengetahui bahwa yang mau menambang di lokasi Terdakwa adalah saksi Hajar Aswad dan Terdakwa tidak pernah menyuruh atau sepakat dengan saksi Sarwan untuk menambang di lokasi Terdakwa;

2. Saksi **Hajar Aswad Alias Hajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dalam kegiatan penambangan tanpa izin di atas lahan milik Terdakwa tersebut awalnya ada teman yang bernama

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sahrnun yang berkunjung ke Desa Koeono, Kecamatan Palangga Selatan, Kabupaten Konawe Selatan dan menyampaikan kepada Saksi apakah ada pembeli (*buyer*) yang Saksi kenal karena Saudara Anto akan menjual kargo (ore nikel) miliknya, kemudian Saksi menelepon teman Saksi yang bernama Saudara ASRUL bahwa ada kargo (ore nikel) yang akan dijual, kemudian setelah itu Saksi bertemu dengan Saudara Anto dan memberitahukan bahwa ada teman yang ingin membeli kargo (ore nikel) miliknya, kemudian Saudara Anto menetapkan dengan harga US\$7 (tujuh us dolar) per metrik ton;

- Bahwa ada saat Saksi bertemu dengan Saudara Anto, Terdakwa belum ada atau tidak hadir;
- Bahwa Waktu pertemuan Saksi dengan Saksi Muh. Sarwan dan Terdakwa membahas mengenai masalah harga kargo (ore nikel), yang mana Saksi menawar dengan harga US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton dan Saudara Anto tetap bertahan pada harga US\$7 (tujuh us dolar) per metrik ton sehingga tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa Saksi Muh. Sarwan hanya ikut-ikut orang tambang atau pekerja tambang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin penambangan dari Saksi Muh. Sarwan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Saudara Anto;
- Bahwa Saksi sempat menawar kepada Terdakwa untuk menambang di lahan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa tumpukan yang telah ditambang oleh Saksi Muh. Sarwan;
- Bahwa Kesepakatan atau royalti yang diberikan oleh Saksi Muh. Sarwan kepada Terdakwa yakni sebesar US\$1,5 (satu koma lima us dolar) per metrik ton, kalau untuk Saksi ada juga dari Saksi Muh. Sarwan namun tidak disebutkan berapa nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ore nikel milik Terdakwa, namun yang Saksi tahu ore nikel tersebut milik Saudara Anto;
- Bahwa Saksi membicarakan harga kargo (ore nikel) dengan Saksi AKSAR karena tidak tercapai kesepakatan dengan Saudara Anto selaku pemilik kargo (ore nikel);
- Bahwa Pada pertemuan kedua di rumah Saksi Aksar yang hadir yakni Saksi, Saksi Muh. Sarwan, Saudara Anto dan Terdakwa;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada pertemuan kedua di rumah Saksi AKSAR tersebut, harga kargo (ore nikel) yang ditetapkan oleh Saudara Anto yakni sebesar harga US\$7 (tujuh us dolar) per metrik ton;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Sarwan ingin melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa, namun belum sempat membayar ganti rugi kepada Saudara Anto;
- Bahwa Saksi disuruh untuk mencari pembeli (*buyer*) ore nikel oleh Saudara Asrul;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menambang hanya sebagai pemilik lahan, yang melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa yakni Saudara ANTO dan Saksi Muh. Sarwan
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa kargo (ore nikel) sebanyak 3 tumpukan yakni Saksi Muh. Anto;
- Bahwa Keberadaan kargo (ore nikel) milik Saudara Anto yang sebelumnya melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa sudah tidak ada dan Saksi tidak tahu siapa yang memindahkan kargo (ore nikel) tersebut;
- Bahwa Kargo (ore nikel) yang dimiliki oleh Saudara Anto sebanyak 7.000 (tujuh ribu) ton atau 1 (satu) tongkang;
- Bahwa Harga kargo (ore nikel) yang Saksi tawarkan pada saat bertemu dengan Saudara Anto yakni US\$6,5 (enam koma lima us dolar) per metrik ton, namun Saudara Anto tetap bertahan pada harga US\$7 (tujuh us dolar) per metrik ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Anto mempunyai izin penambangan;
- Bahwa Biasanya *buyer* (pembeli) membeli kargo (ore nikel) dari penambang yang mempunyai izin;
- Bahwa *Buyer* (pembeli) yang Saksi akan hubungi untuk membeli kargo (ore nikel) milik Saudara Anto yakni bernama Saudara Asrul;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa bisa ikut ditangkap;
- Bahwa Uang ganti rugi penambangan diatas lahan milik Terdakwa yang Saksi berikan kepada Saudara Anto yakni sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muh. Sarwan untuk biaya penambangan di atas lahan milik Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah dengan alasan bahwa yang melakukan kesepakatan untuk menambang di lokasi Terdakwa dan yang akan memberikan royalti atas lahan Terdakwa adalah Saksi Hajar

3. Saksi **Wibowo Dwi Handoyo Alias Bowo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempekerjakan Saudara Anto untuk menambang di atas lahan milik Terdakwa melainkan operator alat berat Saksi yang bernama Saudara Herman alias Daeng menghubungi Saksi bahwa Saksi Muh. Sarwan ingin menyewa alat berat berupa excavator dengan sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 20 (dua puluh) jam;
- Bahwa untuk penyewaan alat berat selama 20 (dua puluh) jam tidak perlu kontrak secara tertulis, langsung diserahkan saja kepada pihak penyewa alat berat;
- Bahwa Saksi Aksar pernah menelepon Saksi waktu di Kalimantan, namun Saksi kurang tahu siapa kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara Anto siapa yang menelepon Saksi, kemudian Saudara Anto mengatakan akan berhenti menambang lalu Saksi mengatakan "ya tergantung dari pemilik lahan kalau pemilik lahan mengatakan sudah tidak setuju ya selesai";
- Bahwa kepentingan Saksi dalam perkara penambangan tanpa izin tersebut hanya menyewakan alat berat berupa excavator dari PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa Saksi tidak ikut menambang dengan Saudara Anto;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator disewa oleh Saksi Muh. Sarwan dengan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam selama 20 (dua puluh) jam;
- Bahwa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator tersebut dilengkapi surat-surat kepemilikan resmi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT. Visi Debtindo Mineral;
- Bahwa Saksi dirugikan akibat perbuatan Terdakwa karena alat berat Saksi berupa 1 (satu) unit excavator ikut ditahan atau disita;
- Bahwa Saudara Anto menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit excavator sekira bulan November tahun 2023;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Anto menyewa alat berat tersebut untuk menambang di Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Saudara Herman Alias Daeng ikut ditangkap karena berperan sebagai operator alat berat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat lahan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Pemilik kargo (ore nikel) yang sebelumnya ada sebelum Saksi Muh. Sarwan Melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa yakni Saudara Anto;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa ikut ditangkap oleh aparat kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Marwan Musram, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menemukan Saudara HERMAN alias DAENG dan Saksi MUH. SARWAN melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 yang berada diperbatasan antara Desa Lalowua dan Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Kronologis sehingga Saksi dapat mengetahui adanya kegiatan penambangan oleh Saudara HERMAN alias DAENG dan Saksi MUH. SARWAN di atas lahan milik Terdakwa tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA Saksi memperoleh informasi tentang adanya kegiatan penambangan yang dilakukan di Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan yang kemudian Saksi mengajak kedua rekan Saksi yakni Saudara BRIPKA FERI KARDIYANTO dan Saksi BRIPTU INDRA SANJAYA untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Kemudian sekira pukul 23.00 WITA saat kami tiba di tempat kejadian perkara kami menemukan Saudara HERMAN alias DAENG selaku operator alat berat yang sedang melakukan penggalian tanah (material ore nikel) dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk Sany PC. 200 warna kuning, yang mana saat itu kami menyuruh Saudara HERMAN alias DAENG untuk menghentikan aktifitasnya dengan memberhentikan alat berat tersebut. Kemudian kami melihat seseorang yang belakangan Saksi mengetahui orang tersebut bernama Saudara SAMSUL alias SUL yang ketika Saksi menanyakan kepadanya

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



tentang apa kapasitasnya sehingga berada ditempat tersebut ia menjelaskan bahwa dirinya selaku *walker* (penjaga malam). Kemudian kami melakukan interogasi terbatas kepada kedua orang yang kami temukan dan menanyakan siapa orang selaku pelaksana atau penanggung jawab kegiatan penambangan dimaksud, mereka berdua menyampaikan bahwa orang dimaksud yakni Saksi MUH. SARWAN. Selanjutnya Saksi menyuruh mereka berdua untuk mendatangkan Saksi MUH. SARWAN di tempat kejadian perkara yang mana saat itu Saudara SAMSUL alias SUL menghubungi (melalui *handphone*) Saksi MUH. SARWAN, yang beberapa saat kemudian Saksi MUH. SARWAN tiba ditempat, dan kemudian kami menanyakan kepadanya apa kapasitasnya dalam kegiatan penambangan tersebut lalu Saksi MUH. SARWAN menjelaskan bahwa dirinya merupakan orang yang melakukan penambangan ditempat tersebut selaku pelaksana dan penanggung jawab kegiatan penambangan dimaksud. Kemudian kami menanyakan kepada Saksi MUH. SARWAN, Saudara HERMAN alias DAENG tentang izin dari kegiatan operasi produksi penambangan yang mereka lakukan, mereka saat itu menjawab bahwa kegiatan penambangan yang mereka lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga atas keterangan-kerengan tersebut, selanjutnya kami membawa Saksi MUH. SARWAN, Saudara HERMAN alias DAENG dan Saudara SAMSUL alias SUL di Kantor Polres Konsel untuk dimintai keterangan guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat ada 2 (dua) tumpukan berupa material ore nikel di atas lahan milik Terdakwa, namun karena kondisi gelap kemudian Saksi menanyakan kepada Saudara HERMAN alias DAENG dan Saksi MUH. SARWAN yang ternyata ada 3 (tiga) tumpukan material ore nikel di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu tidak dilakukan pemeriksaan kadar ore nikel terhadap 3 (tiga) tumpukan material ore nikel di atas lahan milik Terdakwa, namun kami hanya mengambil sampel pada 3 (tumpukan) material ore nikel masing-masing sebanyak 1 (satu) kantong kemudian kami kirim kepada PT. Carsurin untuk melakukan uji lab guna mengetahui kadar dari sampel material ore nikel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara HERMAN alias DAENG melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengizinkan Saksi MUH. SARWAN untuk melakukan penambangan dilokasi miliknya karena Terdakwa mempunyai surat kepemilikan tanah;
- Bahwa Jarak lokasi penambangan dengan jalan poros sekira 200 M (dua ratus meter), namun jalan poros yang dimaksud bukan jalan poros utama (jalan raya);
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada di lokasi penambangan, melainkan hanya Saudara HERMAN alias DAENG dan Saudara SAMSUL alias SUL;
- Bahwa Terdakwa mengetahui atau mengizinkan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komitmen fee berupa royalty atas penambangan tersebut berdasarkan kesepakatan pada pertemuan di rumah Saksi AKSAR selaku Kepala Desa, namun akan dibayarkan setelah ore nikel terjual;
- Bahwa Hasil penambangan yang pertama dan kedua belum laku atau belum terjual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Saudara HERMAN alias DAENG melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Hasil ore nikel yang ditangkap atau disita belum terjual;
- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan Saudara ANTO juga melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa, namun setelah kami lakukan pemanggilan Saudara ANTO tidak hadir dan sudah tidak berdomisili di Desa Koeono, Kec, Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa dari pihak kepolisian biasanya setiap 3 (tiga) bulan sekali melakukan patroli rutin di wilayah Desa Koeono, Kec, Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan sesuai arahan dari Polda Sultra;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara HERMAN alias DAENG namun statusnya sudah masuk DPO (Daftar Pencarian Orang);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **Indra Sanjaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin yang dimiliki oleh Saudara Herman Alias Daeng dan Saksi Muh. Sarwan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
 - Bahwa lokasi penambangan tersebut cukup jauh dari jalan poros dan jalan untuk masuk ke lokasi masih pengerasan atau belum diaspal;
 - Bahwa Kondisi pencahayaan di lokasi penambangan tersebut gelap dan tidak ada rumah atau pemukiman warga;
 - Bahwa Luas atau ukuran tanah yang masih di gali di lokasi penambangan tersebut sekira sebesar ukuran lapangan voli;
 - Bahwa pada saat Saksi, Saksi Marwan Musram, S.H., dan Saudara Feri Kardiyo melakukan penangkapan, yang ada di lokasi penambangan tersebut yakni hanya Saudara Herman Alias Daeng dan Saudara Samsul alias SUL;
 - Bahwa di lokasi penambangan tersebut tidak ada *basecamp* ataupun kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi Muh Sarwan alias Bio Bin Halmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang perkara penambangan tanpa izin di atas lahan milik Terdakwa tersebut karena Saksi yang melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Kronologis sehingga Saksi bisa melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa tersebut awalnya ada mediasi tentang pembelian ore nikel yang dimiliki oleh Saudara Anto di rumah Saksi Aksar, yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Hajar, namun karena mediasi gagal, yang mana Saudara Anto yang melakukan penambangan sebelumnya tidak mau apabila ada yang masuk melakukan penambangan sebelum diganti rugi sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas penambangan yang telah dilakukan, kemudian Saksi menawar sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh Saksi Hajar, setelah itu Saksi meminta kepada Saksi Hajar, "apakah Saksi bisa masuk menambang" kemudian Saksi Hajar mengatakan "bisa ji", kemudian setelah itu Saksi menanyakan tentang izin penambangan kepada Saksi Hajar, kemudian Saksi Hajar mengatakan "nantu diurus", setelah itu Saksi pergi untuk mengecek lokasi penambangan dan bertemu operator alat berat, kemudian menanyakan sewa alat berat,, kemudian Saksi melakukan penambangan di atas lahan milik

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun setelah 1 (satu) minggu kemudian terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa ada saat dilakukan penangkapan terhadap Saudara Herman alias Daeng dan Saudara Samsul alias SUL, Saksi sementara berada di kampung;
- Bahwa biaya sewa alat berat excavator yang Saksi pakai untuk menambang di atas lahan milik Terdakwa yakni sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per jam selama 50 (lima puluh) jam;
- Bahwa saksi tahu bahwa lahan tempat Saksi menambang adalah milik Terdakwa dari informasi masyarakat sekitar;
- Bahwa bagian atau komisi untuk Saksi Aksar selaku Kepala Desa Koeono atas penambangan tersebut yakni sebesar US\$1 (satu us dolar) per metrik ton;
- Bahwa standar kadar ore nikel yang bagus biasanya 1,7 % (satu koma tujuh persen) atau 1,6 % (satu koma enam persen);
- Bahwa belum ada orang yang akan membeli hasil penambangan Saksi;
- Bahwa Saksi tetap melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa, walaupun Saksi tahu bahwa Saksi tidak memiliki izin penambangan tersebut, karena Saksi Hajar mengatakan kepada Saksi bahwa yang penting ore nikelnya bisa dijual;
- Bahwa ada bagian atau komisi tersendiri untuk Saksi Hajar atas penambangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa untuk menambang harus ada izin penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan penambangan melainkan hanya sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan mobilisasi alat dan mengeluarkan biaya untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya kerja di tambang sejak tahun 2021 dengan posisi sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan penambangan harus ada izin dan modal;
- Bahwa Saksi meminjam uang kepada Saksi Hajar untuk membayar ganti rugi atas penambangan yang dilakukan Saudara Anto;
- Bahwa posisi Saksi Hajar dalam penambangan tersebut yakni sebagai penghubung antara Terdakwa dan Saudara Anto;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan izin atau keputusan kepada Saksi untuk menambang di lokasi milik Terdakwa adalah Terdakwa, namun Saksi tidak pernah membicarakan langsung dengan Terdakwa, melainkan melalui Saksi Hajar dan Saksi Aksar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi pertemuan di rumah Saksi Aksar yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Hajar, namun berdasarkan informasi dari Saksi Hajar, isi pertemuan tersebut adalah mediasi mengenai harga pembelian ore nikel yang mana Saksi Hajar awalnya akan membeli ore nikel yang dimiliki oleh Saudara Anto namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa besaran harga jual yang akan Saksi peroleh apabila ore nikel sudah terjual sekira Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga mendapatkan royalti berdasarkan komitmen atas penambangan tersebut, namun setelah ore nikel tersebut laku terjual;
- Bahwa uang ganti rugi sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Saksi berikan kepada Saudara Anto untuk biaya sewa alat berat, namun Saksi hanya berikan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hasil ore nikel pada penambangan yang pertama oleh Saudara Anto sudah pernah ada yang terjual;
- Bahwa bagian untuk Saksi Hajar dan Terdakwa atas penambangan Saksi tersebut yakni masing-masing sebesar US\$1 (satu us dolar) per metrik ton;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bertemu Terdakwa di lokasi untuk mengecek lokasi sebelum melakukan penambangan namun belum ada pembicaraan mendetail, kemudian juga sempat memperkenalkan diri pada saat pertemuan di rumah Saksi Aksar yang dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Hajar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Anto, yang mana Saudara Anto juga ikut-ikut orang tambang namun Saksi tidak tahu siapa bos atau atasan dari Saudara Anto, kemudian bertemu di Desa Koeono, Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada lokasi atau lahan milik Terdakwa dari informasi Saksi HAJAR;
- Bahwa Saksi tahu dari Saksi HAJAR bahwa Terdakwa memberi izin kepada Saksi untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa sendiri secara langsung tidak pernah menyuruh atau mengizinkan Saksi untuk melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa;

- Bahwa Posisi Saudara Herman Alias Daeng dalam penambangan tersebut adalah sebagai operator alat berat jenis excavator, namun digaji oleh Saksi Bowo;

- Bahwa orang yang melakukan pembicaraan penyewaan alat berat jenis excavator dengan Saksi Bowo adalah Saudara Herman Alias Daeng;

- Bahwa Alat berat yang disewa tersebut juga dipakai Saudara Anto sebelumnya;

- Bahwa Apabila harga ore nikel sekira US\$6 (enam us dolar) per metrik ton, maka kalau 1 (satu) ton maka harga jual sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), namun itu tergantung dari kadar ore nikel tersebut;

- Bahwa di sekitar lokasi milik Terdakwa ada kegiatan penambangan, dimana sebelumnya ada beberapa orang melakukan penambangan tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli Isran Naim, S.T.**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud pertambangan adalah Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa kegiatan pertambangan terbagi atas 2 (dua) yaitu Pertambangan Mineral dan Pertambangan Batubara;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan pengolaan dan pemurnian, serta kegiatan pascatambang;

- Berdasarkan Pasal 35 ayat (3) dalam Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, izin usaha yang diterbitkan dalam melaksanakan usaha pertambangan terbagi atas 9 (sembilan) jenis izin yaitu:

- Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
- Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- Izin Penugasan;
- Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan;

- Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Perizinan Berusaha (termasuk Izin Usaha Pertambangan) tersebut yakni Pemerintah Pusat;

- Berdasarkan Pasal 38 dalam Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dapat diberikan izin usaha pertambangan yakni Badan Usaha, Koperasi atau Perusahaan Perseorangan. Adapun untuk orang perseorangan, agar dapat diberikan perizinan harus berubah menjadi perusahaan perseorangan;

- Sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan termasuk kegiatan eksploitasi atau operasi produksi pertambangan. Namun apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut terkait dengan sektor lain misalnya sektor lingkungan hidup dan kehutanan, maka selain IUP, pemegang IUP wajib memiliki perizinan berusaha yang berlaku pada sektor lingkungan hidup dan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehutanan seperti Izin Lingkungan atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan Operasi produksi yakni tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan penambangan yakni kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 bahwa kegiatan penambangan terdiri atas:
 - a. Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup;
 - b. Penggalan atau pengambilan mineral atau batubara;
 - c. Pengangkutan Mineral dan Batubara;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 31 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang dimaksud dengan wilayah izin usaha pertambangan yakni wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;
- Bahwa telah mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS Merk Garmin type GPS MAP 64SC pada dua titik yaitu:

No.	BT	LS	KET
1.	122,3599444	-4,4473389	PIT
2.	122,3599417	-4,4476306	Tumpukan Ore

- Bahwa setelah melaksanakan pengambilan titik koordinat kemudian titik koordinat tersebut plotting (layout) kedalam Peta Minerba One Map Indonesia (MOMI) Up date 2023 Kawasan Pertambangan yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara yang mana hasilnya ditemukan pada areal lokasi kedua titik tersebut tidak ditemukan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan pada lokasi tersebut telah ada kegiatan penambangan yang berlangsung berupa Pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup serta penggalian atau pengambilan mineral atau batubara;
- Bahwa berdasarkan pengamatan dari hasil uji Lab dari PT. Carsurin, tertanggal 10 Oktober 2023 bahwa isi kandungan galian tambang dari uji Lab tersebut yaitu unsur nikel (Ni) dengan kadar/grade 0,92 % - 1,06 %, unsur besi (Fe) dengan kadar/grade 14,40 % - 12,26 %, unsur kobalt (Co) dengan kadar / grade 0,04 % - 0,04 % serta beberapa kandungan unsur atau senyawa lainnya satuan kadar / grade -nya dinyatakan dalam persentase (%);
- Bahwa berdasarkan pengamatan hasil uji lab tersebut diatas serta dari hasil pengamatan pada TKP jenis komoditas material yang ditambang pada lokasi tersebut yaitu Bahan Galian Mineral Logam Komoditas Nikel;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa komoditas barang tambang jenis nikel masuk dalam kategori pertambangan mineral logam. adapun izin yang harus dilengkapi apabila hendak melaksanakan kegiatan penambangan Nikel yaitu berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa menurut saksi ahli kegiatan penambangan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebuah perbuatan pidana sebagai mana setiap unsur dalam pasal 158 Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yaitu:
 - Setiap orang: Orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
 - Melakukan Penambangan: mengerjakan dengan mengerahkan tenaga, atau badan untuk mencapai suatu yang dimaksud atau usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya;
 - Tanpa Izin: Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 Undang-Undang R.I. Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merujuk pada Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 03 Tahun 2020 tentang

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 04 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Izin terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP;
- i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pertemuan pertama di rumah Saksi Aksar yang dihadiri oleh Terdakwa, Saksi Hajar, Saksi Muh. Sarwan yakni membahas tentang Saksi Aksar yang hendak memasukan Saksi Hajar guna melakukan penambangan dilokasi lahan milik Terdakwa yang sebelumnya ditambang oleh Saudara Anto dan saat itu Terdakwa menjawab bagaimana terkait penambang sebelumnya oleh Saudara Anto lalu Saksi Aksar menyampaikan nanti Saksi Aksar yang akan menyuruh Saudara Anto keluar dari penambangan kemudian Saksi Aksar juga menyampaikan bahwa Saudara Anto sudah lari (tidak berada lagi ditempat tersebut) serta Saksi Aksar juga akan menghubungi bos dari Saudara Anto yang bernama Saksi Bowo yang mana saat itu juga Saksi Aksar langsung menelpon Saksi Bowo dengan menyalakan speaker handphone sehingga kami pun mendengarkan pembicaraanya yang saat itu percakapan dimulai dengan Saksi Aksar menyampaikan kepada Saksi Bowo "kita berhentimi saja menambang dilokasi lahan milik Pak Lallo karena sudah ada penambang baru yang Terdakwa mau kasi masuk ditempat tersebut" lalu dijawab oleh Saksi Bowo "kalau Terdakwa tergantung dari pemilik lahan (Terdakwa sendiri) kalau pemilik lahan sudah tidak setuju maka Saksi akan berhenti menambang disitu" dan dijawab lagi oleh Saksi Aksar "ini pemilik lahan ada di depanku, dia tidak maumi sama kita" dan Saksi Aksar lalu mematikan panggilan handphonenya tersebut, lalu Saksi Aksar menanyakan kepada Terdakwa

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"berapa harga kita mau pasang untuk penambangan Saksi Hajar (harga royalti untuk pemilik lahan)" dan Terdakwa menjawab "seperti harga sebelum-sebelumnya dalam hal ini sebesar US\$1,5 (satu koma lima us dolar) permetrik ton ore nikel yang telah ditambang" dan saat itu Saksi Aksar serta Saksi Hajar sepakat. Selanjutnya Saksi Aksar menanyakan kepada Saksi Hajar "bagaimana untuk bagian Terdakwa" dan dijawab oleh Saksi Hajar "US\$1 (satu dolar) permetrik ton ore nikel yang telah ditambang" dan saat itu juga pertemuan itu bubar, Selanjutnya pertemuan kedua dilaksanakan keseokan harinya diawali dengan Terdakwa dihubungi oleh Saksi Hajar melalui *handphone* dan Saksi Hajar menanyakan kepada Terdakwa "bagaimana terkait ganti rugi pembukaan lahan penambangan yang dilakukan oleh Saudara Anto" yang mana saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Hajar "Terdakwa tidak dapat memberikan keputusan terkait hal tersebut nantinya apabila Saudara Anto datang kerumah baru kita sama-sama semua ketemu dirumah Saksi Aksar, beberapa saat kemudian singgah Saksi Hajar dirumah Terdakwa dan Saksi Hajar memperjelas lagi terkait hal tersebut, selanjutnya Saksi Hajar meninggalkan rumahnya. Kemudian tiba-tiba datang Saudara Anto dirumah Terdakwa yang mana saat itu Saudara Anto menyampaikan kepada Terdakwa terkait keluhannya yaitu lokasi penambangan yang sebelumnya telah dibuka Saudara Anto yang berada dilahan Terdakwa hendak diambil alih oleh Saksi Hajar dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Anto agar pergi kerumah Saksi Aksar guna membicarakan hal tersebut selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Anto berangkat kerumah Saksi Aksar dengan mengendarai kendaraan masing-masing yang mana saat tiba dirumah Saksi Aksar sudah ada Saksi Aksar sendiri sebagai pemilik rumah, Saksi Hajar dan Saksi Muh. Sarwan dalam kondisi sedang duduk duduk sehingga Terdakwa dan Saudara Anto ikut gabung duduk-duduk yang mana saat itu Saksi Aksar memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Terdakwa "apa yang mau dibahas disini lagi" dan Terdakwa menjawab "bahwa Saksi Hajar dan Saudara Anto telah datang kerumah Terdakwa dengan maksud menanyakan terkait ganti rugi pembukaan lahan penambangan yang dilakukan oleh Saudara Anto yang mana Terdakwa menyarankan kepada Saksi Hajar dan Saudara Anto agar hal tersebut dibicarakan dirumah Saksi AKSAR dikarenakan Terdakwa tidak dapat menganbil keputusan terkait hal tersebut" lalu Saksi Aksar menawarkan kepada Saksi Hajar dan Saudara Anto terkait keputusan mereka masing masing selanjutnya Saksi HAJAR bertanya kepada Saudara

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anto "berapa yang mau diganti rugi terkait pembukaan lahan penambangan dimaksud" dan Saudara Anto menjawab "Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)" lalu Saksi Hajar menawarkan harga yang diberikan oleh Saudara Yansen tersebut sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan saat itu Saudara Anto sepakat selanjutnya Saksi Hajar bertanya kepada Saudara Anto "apakah ore nikel (kargo) miliknya (Saudara Anto) hendak dijual, apabila mau dijual, Saksi Hajar mau membelinya dengan harga sebesar US\$7 (tujuh us dolar) permetrik ton" dan Saudara Anto mengatakan "jangan dulu, Terdakwa hubungi dulu bos Terdakwa (Saksi Bowo) jangan sampai ore nikel tersebut telah ditawarkan kepada orang lain" dan saat itu juga Saudara Anto menghubungi Saksi Bowo dan setelah Saudara Anto berkomunikasi dengan Saksi Bowo kemudian Saudara Anto menyampaikan hasinya yaitu "ore tersebut tidak dijual dikarenakan Saksi Bowo telah menawarkan kepada orang lain" selanjutnya kamipun bubar meninggalkan rumah Saksi Aksar;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penambangan di lahan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa hanya sebagai pemilik lahan;
- Bahwa Saudara Anto yang melakukan penambangan sebelumnya di lahan Terdakwa tidak pernah memperlihatkan izin penambangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memeriksa kondisi lahan Terdakwa sendiri, namun belum ada aktivitas penambangan;
- Bahwa hasil penambangan berupa ore nikel yang dimiliki oleh Saudara ANTO telah dipindahkan, namun Terdakwa tidak tahu kemana dipindahkan;
- Bahwa pada saat Saudara Anto melakukan penambangan di lahan milik Terdakwa, ada bagian atau komitmen untuk Terdakwa sebesar US\$1,5 (satu koma lima us dolar) permetrik ton ore nikel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat alat berat yang digunakan oleh Saudara Anto untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa, namun pernah melihat alat berat yang digunakan oleh Saksi Muh. Sarwan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Saksi Muh. Sarwan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa, melainkan Terdakwa hanya sepakat dengan Saksi HAJAR;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima fee atau royalty dari Saudara Anto;
- Bahwa Terdakwa hadir pada waktu pertemuan pertama di rumah Saksi Aksar karena ditelepon oleh Saksi Aksar;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selang waktu antara pertemuan pertama dan kedua di rumah Saksi Aksar yakni berurutan dimana pertemuan pertama dilakukan pada malam hari dan pertemuan kedua dilakukan esoknya pada siang hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menerima *fee* atau *royalty* dari Saudara Anto dan Saksi Muh. Sarwan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Muh. Sarwan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa saudara Anto melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa karena diberitahu oleh Saksi Aksar;
- Bahwa luas lahan Terdakwa tersebut sekira 52 (lima puluh dua) are atau sekira setengah hektar;
- Bahwa ada penambangan lainnya yang masuk sebelum Saudara Anto melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Hajar tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang hendak melakukan penambangan adalah Saksi Muh. Sarwan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu atau tidak kenal dengan Saksi Bowo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah izin penambangan karena tidak ada penyampaian dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa hanya sepakat dengan Saksi Hajar untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa dengan *fee* atau *royalty* sebesar US\$1,5 (satu koma lima us dolar) permetrik ton ore nikel;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi Muh. Sarwan mengatakan kepada Saksi Hajar "biarmi Terdakwa yang menambang";
- Bahwa Terdakwa belum mendapat *fee* atau *royalty* dari Saudara Yansen yang melakukan penambangan sebelum Saudara Anto, karena Saudara Yansen belum sempat melakukan penambangan karena terkendala dengan pembebasan lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah ada izin dari Saudara Yansen untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min Berserta Kunci Kontak;
- 3 (tiga) Tumpukan Ore Nikel;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sdr. Harlis Kepada Sdr. Syamsuddin Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Dengan Nomor 310/09/2005 Dan Tertanggal Surat 18 Juli 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Muh. Sarwan Als. Bio Bin Halmi Dan Herman Alias Daeng Bin Angka **melakukan usaha penambangan** di lahan milik **Terdakwa Syamsuddin alias Pak Lallo** yang berada diperbatasan antara Desa Lalowua dan Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2023, Saksi Muh. Sarwan Als. Bio bersama Saksi Hajar Aswad datang ke rumah Saksi Aksar yang merupakan Kepala Desa Koeono yang berada di Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel dengan tujuan agar Terdakwa sebagai pemilik lahan dapat memfasilitasi harga kargo (ore nikel) milik Anto yang sebelumnya telah ditambang pada lokasi lahan milik Terdakwa dan hendak dibeli oleh Saksi Hajar Aswad dimana tidak tercapai kesepakatan harga dalam hal ini saksi Hajar menawarkan harga kargo (ore nikel) tersebut sebesar \$6,5 (enam koma lima us dolar) per metric ton namun Anto bertahan di harga \$7 (tujuh us dolar);
- Bahwa kemudian saksi Aksar menelpon Terdakwa untuk menyuruh datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak dapat memfasilitasi antara nsaksi Hajar Aswad dan Anto sehingga tidak ada kesepakatan harga antara Hajar Aswad dan Anto. Bahwa pada waktu yang sama, saksi Aksar menyampaikan hendak memasukan saksi Hajar untuk melakukan penambangan di lokasi lahan milik Terdakwa yang sebelumnya ditambang oleh Anto;
- Bahwa keesokan harinya, terjadi lagi pertemuan antara Terdakwa, Saksi Hajar, Saksi Sarwan, Anto dan saksi Aksar, terkait keinginan saksi Hajar Aswad untuk melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa dimana Anto meminta uang ganti rugi buka lahan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang kepada saksi Hajar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak ada hasil kesepakatan diantara Hajar Aswad dengan Anto, sedangkan royalti atas penggunaan lahan tersebut yaitu sebesar 3\$ (tiga dollar) permetrik ton ore nikel yang akan dibayarkan Saksi Hajar kepada Terdakwa apabila ore nikel telah laku terjual, Saksi Aksar juga akan mendapat bagian royalti yang ditambah;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sarwan atas keinginan sendiri dan atas biaya sendiri melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut saksi Sarwan bahwa Terdakwa telah mengizinkan melakukan penambangan tersebut berdasarkan pemberitahuan dari Saksi Hajar Aswad kepada Saksi Sarwan;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilaksanakan pada malam hari dimulai pada rentang waktu antara sekira pukul 19.00 wita dan pukul 20.00 wita hingga berakhir kegiatan penambangan pada rentang waktu antara sekira pukul 00.00 wita dan pukul 01.00 wita dihari berikutnya;

- Bahwa Sarwan melakukan penambangan nikel ore tanpa memiliki Ijin dari yang berwenang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min yang disewa oleh Saksi Sarwan dari Saksi Bowo dan operator excavator adalah Herman alias Daeng;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin pada lahan milik Terdakwa tersebut sudah terdapat hasil galian ore nikel yang ditambah yakni sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) metrik ton ore nikel yang ditampung dalam 3 (tiga) tumpukan, namun sebelum ore nikel tersebut terjual dan Terdakwa mendapatkan bayaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan;

- Bahwa Terdakwa memiliki surat keterangan jual beli tanah tertanggal 18 Juli 2005 dan telah memiliki sertifikat Hak milik atas lahan tersebut sertifikatnya belum terbit;

- Bahwa nikel ore tersebut belum berhasil dilelang karena kadar nikel ore tidak cukup untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sarwan memiliki ijin untuk melakukan penambangan;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Sarwan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa demikian pula Saksi Sarwan tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa untuk melakukan penambangan nikel ore di lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya sepakat dengan Saksi Hajar untuk melakukan kegiatan penambangan di lahan milik Terdakwa namun Saksi Hajar tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa yang hendak melakukan penambangan adalah Saksi Sarwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Lallo setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi.

Ad.2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP adalah Izin Usaha Pertambangan adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IPR adalah Izin Pertambangan Rakyat adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUPK adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Muh. Sarwan Als. Bio Bin Halmi Dan Herman Alias Daeng Bin Angka ditangkap pihak kepolisian karena **melakukan usaha penambangan** di lahan milik Terdakwa Syamsuddin alias Pak Lallo yang berada diperbatasan antara Desa Lalowua dan Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2023, Saksi Muh. Sarwan Als. Bio bersama Saksi Hajar Aswad datang ke rumah Saksi

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aksar yang merupakan Kepala Desa Koeono yang berada di Desa Koeono Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel dengan tujuan agar Terdakwa sebagai pemilik lahan dapat memfasilitasi harga kargo (ore nikel) milik Anto yang sebelumnya telah ditambang pada lokasi lahan milik Terdakwa dan hendak dibeli oleh Saksi Hajar Aswad dimana tidak tercapai kesepakatan harga dalam hal ini saksi Hajar menawarkan harga kargo (ore nikel) tersebut sebesar \$6,5 (enam koma lima us dolar) per metric ton namun Anto bertahan di harga \$7 (tujuh us dolar);

- Bahwa kemudian saksi Aksar menelpon Terdakwa untuk menyuruh datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak dapat memfasilitasi antara saksi Hajar Aswad dan Anto sehingga tidak ada kesepakatan harga antara Hajar Aswad dan Anto. Bahwa pada waktu yang sama, saksi Aksar menyampaikan hendak memasukkan saksi Hajar untuk melakukan penambangan di lokasi lahan milik Terdakwa yang sebelumnya ditambang oleh Anto;

- Bahwa keesokan harinya, terjadi lagi pertemuan antara Terdakwa, Saksi Hajar, Saksi Sarwan, Anto dan saksi Aksar, terkait keinginan saksi Hajar Aswad untuk melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa dimana Anto meminta uang ganti rugi buka lahan tambang kepada saksi Hajar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun tidak ada hasil kesepakatan diantara Hajar Aswad dengan Anto, sedangkan royalti atas penggunaan lahan tersebut yaitu sebesar 3\$ (tiga dollar) permetrik ton ore nikel yang akan dibayarkan Saksi Hajar kepada Terdakwa apabila ore nikel telah laku terjual, Saksi Aksar juga akan mendapat bagian royalti yang ditambang;

- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sarwan atas keinginan sendiri dan atas biaya sendiri melakukan penambangan di lokasi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan atau tanpa kesepakatan sebelumnya dengan Terdakwa **serta tanpa memiliki ijin melakukan kegiatan pertambangan dari pihak yang berwenang** dengan menggunakan alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min yang disewa oleh Saksi Sarwan dari Saksi Bowo dan operator excavator adalah Herman alias Daeng;

- Bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin pada lahan milik Terdakwa tersebut sudah terdapat hasil galian ore nikel yang ditambang yakni sebanyak kurang lebih 1000 (seribu) metrik ton ore

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikel yang ditampung dalam 3 (tiga) tumpukan, namun sebelum ore nikel tersebut terjual dan Terdakwa mendapatkan bayaran, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian Resor Konawe Selatan;

- Bahwa yang melakukan kesepakatan untuk melakukan penambangan di lahan milik Terdakwa adalah Saksi Hajar Aswad;
- Bahwa Saksi Sarwan melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa atas keinginan saksi Sarwan sendiri dan tanpa seijin dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Sarwan mendapatkan pemberitahuan dari saksi Hajar Aswad sendiri bahwa Terdakwa telah mengizinkan melakukan penambangan tersebut, padahal Terdakwa dan saksi Sarwan tidak pernah melakukan kesepakatan untuk melakukan penambangan di atas lahan milik Terdakwa;
- Bahwa Sarwan melakukan penambangan nikel ore tanpa memiliki Ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut, terungkap fakta bahwa yang melakukan kegiatan penambangan tanpa ijin Usaha Pertambangan baik berupa IUP, IPR ataupun IUPK adalah saksi Sarwan sedangkan Terdakwa hanya sebagai pemilik lahan;

Menimbang, bahwa meskipun faktanya Saksi Sarwan yang melakukan kegiatan Penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan namun menurut Majelis Hakim, Terdakwa sebagai pemilik lahan telah melakukan kesepakatan dengan Hajar Aswad untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut dimana kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Hajar Aswad juga dihadiri oleh Sarwan yang diketahui Terdakwa sendiri bahwa Sarwan adalah bagian/tim dari saksi Hajar Aswad, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim, Terdakwa memahami atau dapat mengetahui penambangan yang dilakukan oleh Sarwan di atas lahan milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pula, Terdakwa juga sama sekali tidak menanyakan baik kepada Hajar Aswad yang akan menambang maupun kepada Anto yang sebelumnya telah pula menambang di lahan Terdakwa, apakah kedua orang tersebut memiliki ijin untuk melakukan penambangan nikel ore di atas lahan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan pembiaran pertambangan tanpa ijin di atas lahan milik Terdakwa karena mengharapkan keuntungan dari hasil penjualan nikel ore yang berhasil ditambang sebagaimana yang dijanjikan oleh kedua orang tersebut yakni

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sarwan dan Anto, meskipun pada akhirnya berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa sama sekali belum menerima keuntungan atau fee hasil tambang sebagai pemilik lahan, sehingga dengan demikian, Terdakwa telah pula ikut serta dalam kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya asas Fiksi Hukum dimana setiap orang dianggap tahu terhadap Undang-undang yang telah diundangkan, sehingga Terdakwa seharusnya berhati-hati dan mengetahui bahwa seharusnya penambang memiliki Izin Usaha Penambangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Turut Serta melakukan Usaha Pertambangan tanpa ijin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim, oleh karena yang melakukan penambangan adalah Saksi Muh. Sarwan, sedangkan Saksi Muh. Sarwan sendiri tidak pernah membuat kesepakatan dengan Terdakwa untuk melakukan usaha pertambangan di atas lahan milik Terdakwa atau dengan kata lain bahwa Saksi Sarwan melakukan kegiatan usaha Penambangan di atas lahan milik Terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Terdakwa, demikian pula Terdakwa sama sekali belum menerima *royalty* atas kepemilikan lahan tambang baik dari Saksi Hajar Aswad maupun dari Anto, kurangnya pemahaman Terdakwa sebagai masyarakat kecil atas perlunya ijin-ijin kegiatan usaha pertambangan bahkan Saksi Aksar sendiri sebagai Kepala Desa dan sebagai kepala pemerintahan terkecil di wilayahnya yang seharusnya melindungi masyarakatnya dengan memberikan edukasi tentang persyaratan bagi seseorang untuk melakukan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



kegiatan penambangan kepada masyarakat para pemilik lahan tambang tetapi justru tidak melakukannya dan malah sebaliknya Saksi Aksar secara langsung atau tidak langsung, justru memfasilitasi usaha-usaha penambangan tanpa ijin di wilayah pemerintahannya, di sisi lain pula, bahwa yang pelaku utama kegiatan penambangan tanpa ijin justru belum menjalani proses persidangan, sedangkan Terdakwa yang notabene hanya sebagai pemilik lahan justru sebaliknya harus mempertanggungjawabkan secara hukum penambangan tanpa ijin yang dilakukan Saksi Sarwan tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah layak dan sesuai rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan undang-undang ini, maka selain pidana penjara, maka dijatuhkan pula pidana denda yang akan disesuaikan dengan kondisi social ekonomi Terdakwa sebagai seorang petani serta belum adanya royalty yang diperoleh Terdakwa sebagai pemilik lahan dimana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sedangkan Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min Berserta Kunci Kontak;
- 3 (tiga) Tumpukan Ore Nikel;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sdr. Harlis Kepada Sdr. Syamsuddin Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Dengan Nomor 310/09/2005 Dan Tertanggal Surat 18 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam berkas perkara **Muh. Sarwan Als Bio Bin Halmi**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Muh. Sarwan Als Bio Bin Halmi**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan pertambangan ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menerima hasil apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Lallo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan penambangan tanpa izin"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator Merk Sany Pc. 200 Warna Kuning, Model: Sy215c, Number, Sy021wcb56828, Rated Power : 118kw - 2000r/min Berserta Kunci Kontak;
 - 3 (tiga) Tumpukan Ore Nikel;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Jual Beli Tanah Dari Sdr. Harlis Kepada Sdr. Syamsuddin Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Lalowua Kec. Palangga Selatan Kab. Konsel Dengan Nomor 310/09/2005 Dan Tertanggal Surat 18 Juli 2005;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam berkas perkara **Muh. Sarwan Als Bio Bin Halmi**;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh Nursinah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., dan Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut., dibantu oleh Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Nursinah, S.H., M.H,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 49/Pid.Sus-LH/2024/PN Adl



Panitera Pengganti,

Padiatno, S.H.